

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Siklus kehidupan manusia meliputi beberapa proses yang harus dilewati, yang diawali dengan proses kelahiran, berlanjut pada proses tumbuh kembang anak menuju kedewasaan, hingga dapat dikatakan layak untuk melakukan proses perkawinan (berumah tangga/berkeluarga), sampai pada akhir siklus kehidupan itu sendiri, yakni kematian. Salah satu dari beberapa proses tersebut adalah proses untuk melahirkan generasi atau penerus kehidupan manusia melalui proses perkawinan yang merupakan kodrat bagi sepasang pria dan wanita, yang dilakukan berdasarkan pada cinta kasih dan kesepakatan bersama antara calon pasangan suami isteri, dan telah memenuhi syarat-syarat tertentu sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku dan hukum agama yang dianut calon pasangan tersebut. Bagi manusia perkawinan merupakan perbuatan yang suci, yang sepatutnya dilaksanakan sesuai perintah dari Tuhan Yang Maha Esa, yang bertujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia untuk selamanya.

Peraturan mengenai perkawinan di Indonesia masih bersifat majemuk seiring dengan beragamnya golongan daerah masyarakat (adat istiadat) dan kepercayaan serta agama yang dianut masyarakat Indonesia. Kemajemukan peraturan tersebut

telah diupayakan oleh pemerintah agar memperoleh unifikasi hukum perkawinan dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada tanggal 1 Oktober 1975 sebagai Hukum Perkawinan Nasional, tanpa menghilangkan peraturan-peraturan yang lain mengenai perkawinan.

Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengemukakan tujuan, asas, dan prinsip dari sebuah perkawinan, yakni:

1. Pada Pasal 1, yang menyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga bahagia yang kekal, sehingga suami-isteri wajib saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya, membantu mencapai kesejahteraan spiritual dan material.
2. Undang-undang ini mengandung asas monogami terbuka, seperti bunyi Pasal 3 Ayat (1) : pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami, dan Pasal 3 Ayat (2) : Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Asas ini juga dianut oleh hukum perkawinan agama Islam.
3. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar perceraian harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang Pengadilan.

Ada kesamaan pengaturan tentang asas monogami yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada Pasal 27, yang berbunyi : dalam waktu yang sama

seorang lelaki hanya dibolehkan memiliki seorang perempuan sebagai isterinya, dan seorang perempuan hanya dibolehkan memiliki seorang lelaki sebagai suaminya. Perbedaannya, jika dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memperbolehkan bagi suami untuk memiliki isteri lebih dari seorang (asas monogami terbuka), sementara dalam Hukum Perdata tidak diperkenankan (asas monogami tertutup). Asas monogami tertutup ini juga dianut dalam hukum perkawinan agama Kristen dan Budha.

Mengenai tujuan perkawinan, antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Perdata ada perbedaan yang mencolok, yakni jika Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa, dan mempersulit terjadinya perceraian, sementara Hukum Perdata menganggap perkawinan hanya sebagai bentuk perjanjian keperdataan saja yang sewaktu-waktu dapat dibubarkan atau bertujuan untuk mendapatkan keturunan sebagai ahli warisnya kelak, ataupun untuk mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam pekerjaan dan sebagainya.

Mencapai tujuan perkawinan yang bahagia dan kekal tidak semudah yang dibayangkan, seiring dengan perjalanan perkawinan itu sendiri akan banyak bermunculan persoalan-persoalan yang dapat menimbulkan konflik antara pasangan suami isteri, dan jika tidak ditemukan lagi kesamaan pikiran antara pasangan suami isteri untuk menyelesaikan konflik tersebut akan dapat mengakibatkan putusnya perkawinan tersebut.

Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengemukakan 3 (tiga) sebab yang dapat mengakibatkan putusannya ikatan perkawinan, yaitu kematian, perceraian, dan atas keputusan Pengadilan. Terputusnya ikatan perkawinan karena kematian merupakan takdir dari Tuhan yang tidak dapat dihindari oleh manusia yang terjadi secara wajar dan alamiah, lain halnya dengan terputusnya perkawinan karena perceraian dengan putusan Pengadilan yang dianggap sebagai solusi terakhir yang dipilih pasangan suami-isteri dalam menyelesaikan segala persoalan yang terjadi dalam ikatan perkawinan mereka, yang sebenarnya masih dapat dihindari agar tidak terjadi.

Di Indonesia peraturan mengenai perkawinan secara tersirat mempersulit terjadinya perceraian, salah satunya adalah dengan adanya keharusan untuk memiliki alasan-alasan yang mendukung dilakukannya perceraian, seperti tercantum dalam Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mensyaratkan bahwa untuk melakukan perceraian harus terdapat alasan, bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat hidup rukun lagi sebagaimana suami-isteri, dan harus dilakukan di depan sidang Pengadilan, dengan maksud :

1. Perkawinan itu tujuannya suci dan mulia, sedangkan perceraian itu adalah hal yang dibenci oleh Tuhan.
2. Untuk membatasi kesewenang-wenangan suami terhadap isteri.
3. Untuk mengangkat derajat dan martabat isteri (wanita), setaraf dan sederajat dengan martabat suami (pria).

sehingga diharapkan dapat melindungi kepentingan isteri dan anak-anak mereka.

Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, memuat alasan-alasan yang memperbolehkan pasangan suami-isteri untuk melakukan perceraian, yakni sebagai berikut :

1. Salah satu pihak berbuat zina, atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berats yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/isteri;
6. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan masih memperbolehkan terjadinya perceraian, dilain pihak hukum perkawinan agama Kristen melarang terjadinya perceraian, namun tidak dapat dihindari dengan timbulnya berbagai persoalan dalam perkawinan dapat membuat ikatan perkawinan tersebut putus karena perceraian. Putusnya perkawinan karena perceraian selain berakibat bagi bekas suami dan bekas isteri, juga membawa akibat terhadap anak yang dihasilkan dari perkawinan tersebut, terlebih lagi

apabila anak-anak tersebut masih di bawah umur, yang dapat menimbulkan persoalan baru yakni mengenai perebutan hak asuh anak, seperti contoh perceraian yang tertuang dalam Putusan Nomor 42 / PDT.V / 2005 / PN.TK antara pasangan suami isteri : dr. Steven Paulus Bonar Simanungkalit (Penggugat/suami) dengan dr. Wendy Anne Miriam Lumbantobing (Tergugat/isteri). Perkawinan yang dimulai sejak tanggal 01 November 2002 yang telah menghasilkan seorang putri yang bernama Darryl Anne Lanita br. Simanungkalit pada tanggal 07 Maret 2004, dan telah berjalan selama kurang lebih 3 (tiga) tahun harus berakhir karena perceraian setelah terjadinya konflik dan ketidakharmonisan antara pasangan tersebut. Perceraian yang terjadi menimbulkan masalah baru yakni persoalan perebutan hak asuh anak yang diajukan oleh dr. Steven Paulus Bonar Simanungkalit (Penggugat) yang adalah ayah kandung dari anak tersebut, yang memperoleh hak asuh anak melalui Putusan No. 42 / PDT.V / 2005 / PN.TK dan setelah melalui berbagai proses persidangan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Bandar Lampung dan berakhir pada Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 407 K / PDT / 2007 hak asuh anak diputus oleh Pengadilan diberikan kepada ibu dari si anak yaitu dr. Wendy Anne Miriam Lumbantobing (Tergugat).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengemukakan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya yang berlaku sampai anak tersebut menikah atau telah dapat berdiri sendiri, meskipun perkawinan antara kedua orang tua telah putus, oleh karena itu permohonan hak asuh atas anak hanya dapat diajukan oleh salah satu dari orang tua si anak, baik ayah atau ibu. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang

Pelindungan Anak menyatakan bahwa pengasuhan anak yang masih di bawah umur (usia balita) ada pada Ibu anak tersebut, namun ditetapkannya pemberian hak asuh anak oleh Pengadilan kepada Ayah melalui Putusan No. 42 / PDT.V / 2005 / PN.TK menjadi menarik untuk dibahas. Pada dasarnya penetapan putusan oleh Hakim dipengaruhi oleh berbagai pertimbangan-pertimbangan hukum dari Hakim yang kemudian menjadi dasar ditetapkannya putusan pemberian hak asuh anak baik kepada ayah atau ibu dari si anak. Pertimbangan-pertimbangan hukum dari Hakim inilah yang kemudian menjadi permasalahan yang hendak dibahas ke dalam bentuk penulisan skripsi yang berjudul : “Hak Asuh Anak Akibat Perceraian (Studi Putusan Mahkamah Agung RI No. 407 K / PDT / 2007 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang No. 42 / Pdt.V / 2005 / PN.TK Terhadap Hak Asuh Anak)”.

## **B. Permasalahan**

Berdasarkan pendahuluan, yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah pertimbangan hukum dari Majelis Hakim yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang No. 42 / Pdt.V / 2005 / PN.TK terhadap hak asuh anak yang diberikan kepada Ayah dari anak tersebut?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum dari Majelis Hakim yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 407 K / PDT / 2007 terhadap hak asuh anak yang diberikan kepada Ibu dari anak tersebut?

### **C. Ruang Lingkup**

Adapun ruang lingkup dari penelitian Penulis, antara lain :

1. Ruang Lingkup Bidang Ilmu

Ruang lingkup penelitian ini adalah bidang ilmu hukum yaitu Hukum Perdata yang membahas mengenai Hukum Keluarga.

2. Ruang Lingkup Bidang Kajian

Ruang lingkup bidang penelitian ini yaitu menganalisis putusan Hakim tentang hak asuh anak berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 407 K / PDT / 2007 jo. Putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang No. 42 / Pdt.V / 2005 / PN.TK.

### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan memahami pertimbangan hukum dari Majelis Hakim yang terdapat dalam. Putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang No. 42 / Pdt.V / 2005 / PN.TK terhadap hak asuh anak yang diberikan kepada Ayah dari anak tersebut.

2. Untuk mengetahui dan memahami pertimbangan hukum dari Majelis Hakim yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 407 K / PDT / 2007 terhadap hak asuh anak yang pada akhirnya kepada diberikan Ibu dari anak tersebut.

## **E. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini mempunyai dua aspek kegunaan yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis :

1. Kegunaan teoritis, yaitu:

Sebagai sumbangan pemikiran dalam upaya perkembangan disiplin ilmu hukum, keperdataan, khususnya mengenai hak pengasuhan anak akibat perceraian.

2. Kegunaan praktis, yaitu:

a. Sebagai upaya pengembangan wawasan keilmuan dan pengetahuan penelitian dibidang ilmu hukum perdata tentang hak pengasuhan anak akibat perceraian.

b. Sebagai sumber informasi dan bahan bacaan bagi pihak-pihak yang membutuhkan referensi mengenai hak pengasuhan anak akibat perceraian.

c. Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.